

MODUL BEST PRACTICE

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Teknis Substantif Pertimbangan Hukum dan Litigasi



Ahmad Rifadi
Slamet Yuswanto



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENYELESAIAN SENGKETA
HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

Teknis Substantif Pertimbangan Hukum dan Litigasi

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENYELESAIAN SENGKETA
HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

Teknis Substantif Pertimbangan Hukum dan Litigasi

**Ahmad Rifadi
Slamet Yuswanto**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PENYELESAIAN SENGKETA
HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

**Teknis Substantif Pertimbangan Hukum
dan Litigasi**

**Ahmad Rifadi
Slamet Yuswanto**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+76 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-95157-7-5

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, dan Lembaga Manajemen Kolektif” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, dan Lembaga Manajemen Kolektif”.


Modul *Best Practice* “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, dan Lembaga Manajemen Kolektif” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, dan Lembaga Manajemen Kolektif” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Hasil Belajar	3
D. Indikator Hasil Belajar	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
F. Manfaat Belajar.....	4
G. Petunjuk Belajar.....	4
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA.....	5
A. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	5
B. Pelanggaran Hak Cipta.....	6
C. Penetapan Sementara Pengadilan	16
D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata	19
E. Mekanisme Pidana Hak Cipta.....	22
F. Penyelesaian Beberapa Pelanggaran Hak Cipta.....	24
G. Alternatif Penyelesaian Sengketa	29
H. Rangkuman.....	33
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI.....	35
A. Pengertian Hak Desain Industri	35
B. Keberatan Terhadap Penolakan Permohonan Desain Industri	36
C. Penyelesaian Sengketa Desain Industri	40
D. Tindak Pidana Desain Industri.....	48
E. Ketentuan Pidana Desain Industri	54
F. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	55
G. Beberapa Perkara Desain Industri.....	57
H. Rangkuman.....	59

BAB IV LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	61
A. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif	61
B. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif	64
C. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	67
D. Evaluasi LMK	70
E. Rangkuman	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Tindak Lanjut	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, dan manfaat hasil belajar, serta petunjuk belajar. Silahkan para insan pembelajar menyimak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights* (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya.

Pada intinya Pengertian HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.

Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*), serta Perlindungan Varietas Tanaman (*plant variety protection*).

HKI merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, sering kali muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran KI yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua

jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur non- pengadilan atau yang dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Untuk jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektual-nya. Khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk penyelesaian jalur non-pengadilan (non- litigasi) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam modul ini akan dibahas penyelesaian sengketa HKI bidang hak cipta, desain industri dan potensi sengketa kemungkinan terjadi dalam kaitannya dengan lembaga manajemen kolektif (LMK). Secara singkat modul ini memberikan gambaran bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta, desain industri dan lembaga manajemen kolektif kita tangani dalam kerangka menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Diharapkan dengan membaca modul ini, para insan pembelajar dapat memahami upaya yang harus dilakukan dalam menangani sengketa HKI secara baik dan benar maka perlu disusun modul yang berjudul *Best Practice* Penanganan Sengketa Hak Cipta, Desain Industri dan Lembaga Manajemen Kolektif.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas praktek terbaik bagaimana prosedur dan penanganan sengketa di bidang hak cipta, desain industri dan lembaga manajemen kolektif, dilengkapi dengan beberapa contoh perkara hak cipta baik perdata maupun pidana, perkara desain industri dan potensi sengketa lembaga manajemen kolektif.

C. Hasil Belajar

Hasil dari belajar melalui modul ini adalah berupa pengenalan mengenai pengetahuan dasar dan umum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dan baik perkara perdata maupun pidana, perkara desain industri dan potensi sengketa lembaga manajemen kolektif.

D. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar yaitu insan pembelajar dapat mengenal secara umum dan mendasar mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta, desain industri dan lembaga manajemen kolektif.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
 - a. Hak moral dan Hak Ekonomi
 - b. Pelanggaran Hak Cipta
 - c. Penetapan Sementara
 - d. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Niaga
 - e. Mekanisme Pidana Hak Cipta
 - f. Penyelesaian beberapa kasus Hak Cipta
 - g. Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Penyelesaian Sengketa Desain Industri
 - a. Pengertian Desain Industri
 - b. Keberatan terhadap Penolakan Permohonan Desain Industri
 - c. Penyelesaian Sengketa Desain Industri
 - d. Tindak Pidana Desain Industri
 - e. Ketentuan Pidana Desain Industri
 - f. Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - g. Beberapa perkara Desain Industri
3. Lembaga Manajemen Kolektif
 - a. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif
 - b. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif
 - c. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
 - d. Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

F. Manfaat Belajar

Berbekal hasil belajar pada modul penyelesaian sengketa hak cipta, desain industri dan lembaga manajemen kolektif, insan pembelajar diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dasar upaya penyelesaian sengketa hak cipta, desain industri dan potensi sengketa lembaga manajemen kolektif.

G. Petunjuk Belajar

Guna memahami modul *best practice* Prosedur dan Penanganan Sengketa Hak Cipta, Desain Industri dan Lembaga Manajemen Kolektif, para insan pembelajar perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. membaca dengan cermat deskripsi singkat dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap bab;
2. Pelajari referensi yang relevan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dan catat kata kunci yang dianggap penting, atau kosa kata yang kurang dipahami, kemudian cari penjelasannya dari kamus, ensiklopedia ataupun referensilain.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA

Setelah membaca bab ini, para insan pembelajar diharapkan mampu menyebutkan hak moral dan hak ekonomi, pelanggaran hak cipta, penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa

A. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak moral dan hak ekonomi merupakan komponen utama atas suatu karya cipta atau ciptaan. Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif dalam hak cipta. Hak moral melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atausamarannya;
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Adapun hak ekonomi terkait dengan royalti yang akan didapatkan Pencipta sekiranya ciptaannya digunakan untuk kepentingan dan mendatangkan manfaat ekonomi. Hal ini mengingat hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan:

- 1) penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) penerjemahan Ciptaan;
- 4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) penyewaan Ciptaan.

Pemahaman yang lebih mudah atas hak moral dan hak ekonomi dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Penerbit	Muatan Perjanjian	
	Hak Moral	Hak Ekonomi
Penerbit Buku A	Adanya ketentuan tentang hak untuk melarang melakukan perubahan	Pemberian royalti atas hasil penjualan buku sebesar 10%.
Penerbit Buku B	Hak cipta atas buku ini dipegang oleh Penulis	Royalti diberikan sebesar 10% dari hasil buku yang terjual dengan pembayaran per semester.

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta¹ Sedangkan pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan² yang meliputi hak untuk:

1. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat;
3. merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya³.

B. Pelanggaran Hak Cipta

Pada prinsipnya Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait (Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran) memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari

1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266), Pasal 98 ayat(1);
 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266), Pasal 98 ayat (2).
 3 Lihat Pasal 22 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

ciptaan/atau produk Hak Terkait. Implementasi dari hak ekonomi tersebut adalah dapat berupa hak untuk melarang pihak lain yang telah menggunakan ciptaannya atau produk Hak Terkait (karya rekaman, karya pertunjukan dan karya siaran) secara tanpa hak atau tanpa ijin untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Kondisi demikian dinamakan pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif dalam hal ini hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta/pemilik Hak Terkait. Di bawah ini adalah deskripsi singkat contoh pelanggaran yang umum yang terkait dengan hak ekonomi dan hak moral seringkali terjadi tetapi tidak disadari adalah seperti demikian sebagai berikut :

“Seseorang yang kita sebut saja Badu menulis lagu yang kemudian dinyanyikan oleh Laura. Lagu tersebut kemudian menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Shinta yang merupakan seorang Youtuber juga menyukai lagu tersebut. Ia kemudian merekam cover atas lagu tersebut dengan mengubah beberapa bagian dan mengunggahnya di youtube channel miliknya dan menuliskan nama penulis dan penyanyi aslinya. Video cover lagu tersebut memiliki cukup banyak penonton dan Shinta mendapat pemasukan dari iklan yang tayang pada awal dan akhir video. Apabila diperhatikan secara sekilas, masyarakat awam akan berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat banyaknya video serupa di youtube saat ini. Namun jika dicermati, tindakan Shinta tersebut apabila dilakukan tanpa izin Badu dan Laura dapat menjadi masalah. Shinta yang mengunggah video dirinya menyanyikan lagu ciptaan Badu yang dipopulerkan oleh Laura merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang wajib mendapatkan izin dari Badu dan Laura, terlebih Shinta juga mendapatkan pemasukan dari video tersebut. Selain itu, tindakan Shinta yang mengubah beberapa bagian dari lagu merupakan tindakan modifikasi ciptaan yang menjadi hak moral dari Badu sebagai Pencipta dan Laura sebagai pelaku pertunjukan. Badu dan Laura berhak untuk mengajukan upaya hukum, berupa gugatan perdata maupun laporan pidana kepada Shinta atas tindakannya yang telah melanggar hak cipta, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Badu dan Laura justru tidak mempermasalahkan hal tersebut atau bahkan mengajukan kerja sama dengan Shinta. Selain dengan izin, Shinta dapat menggunakan lagu tersebut untuk memperoleh keuntungan

ekonomi atasnya dengan mengadakan kerja sama dalam bentuk perjanjian lisensi, atau dengan melakukan pembayaran royalti. Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dalam konteks ini pun dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral tersebut di atas⁴.

Tindakan yang dilakukan terhadap suatu ciptaan secara tanpa hak atau tanpa ijin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan diancam pidana apabila melakukan tindakan berupa:

1. Menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta untuk tujuan penggunaan secara komersial;
2. Merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait untuk tujuan penggunaan secara komersial, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.
3. Pihak lain yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan penggunaan secara komersial dan dalam bentuk pembajakan melakukan tindakan berupa⁵:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, termasuk pembuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*);
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
 - e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

4 Perkara ini sering kita sebut sebagai “*Cover Version*” yang saat ini sering terjadi di Youtube.

5 Pada prinsipnya ini merupakan Hak Ekonomi Pencipta, Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

- f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
4. Pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
 5. Menggunakan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan dan/atau komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame (iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet) atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Apabila Potret tersebut memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
 6. Pihak lain yang tanpa izin dari Pelaku Pertunjukan untuk tujuan penggunaan secara komersial dan dalam bentuk bajakan melakukan tindakan berupa⁶:
 - a. penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
 7. Pihak lain yang tanpa izin dari Produser Fonogram untuk tujuan penggunaan secara komersial dan dalam bentuk bajakan melakukan tindakan berupa⁷:

6 Lihat ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

7 Lihat ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital video disc*) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), *Waveform Audio Format* (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi bukuaudio.;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
8. Pihak lain yang tanpa izin dari Lembaga Penyiaran untuk tujuan penggunaan secara komersial dan dalam bentuk bajakan melakukan tindakan berupa⁸:
- a. Penyiaran ulangsiaran;
 - b. Komunikasisiaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasisiaran.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional melakukan tindakan berupa menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Beberapa tindakan pelanggaran hak cipta tersebut di atas merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 - 119 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

⁸ Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).
4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarupiah).
5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
6. Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah).
7. Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan⁹ untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).
8. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara

9 Pasal ini melarang pemuatan Potret antara lain untuk iklan, banner, billboard, kalender dan pamplet;

- paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
9. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 10. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/ atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 11. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 12. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 13. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 14. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 15. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

- (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 17. Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun ada beberapa perbuatan yang sebenarnya merupakan bagian dari hak ekonomi yang dimiliki Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait akan tetapi dikecualikan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, adalah hal-hal sebagai berikut¹⁰:

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

¹⁰ Perbuatan dalam konsep Hak Cipta dikenal dengan istilah “Pembatasan Hak Cipta” lihat ketentuan Pasal 43-44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau piHak Terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
7. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf *braille*, buku audio, atau sarana lainnya dengan menyebutkan dan mencantumkan sumbernya secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
8. Pengubahan Ciptaan berupa karya arsitektur yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dapat menyebabkan timbulnya sengketa hak cipta. Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh dengan beberapa cara¹¹ yaitu:

1. Gugatan Perdata meliputi gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dan tuntutan ganti rugi atau tuntutan penghentian penggunaan ciptaan/produk Hak Terkait oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpaijin;
2. Penetapan Sementara Pengadilan;
3. Tuntutan Pidana atas adanya penggunaan ciptaan secara tanpa hak atau tanpa izin;
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase.

Dalam gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan/produk Hak Terkait terdapat prinsip-prinsip dasar dalam mengajukan gugatan yaitu:

1. Pembatalan atas Pencatatan Ciptaan diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
2. Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - Pencatatan Ciptaan yang tercatat di DJKI berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diajukan gugatan Pembatalan;
 - Pihak yang dapat mengajukan gugatan Pembatalan pencatatan Ciptaan yaitu pihak lain yang berkepentingan dan ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar;
 - Ketentuan tersebut di atas memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan Ciptaan hanya merupakan anggapan hukum sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan dirinya adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atau pihak yang berhak

11 Lihat ketentuan Pasal 95-99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

atas Ciptaan tersebut. Apabila terjadi sengketa atas ciptaan tersebut maka Pengadilan yang akan menguji kebenaran atas kepemilikan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka syarat formil untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta terdaftar yaitu didasarkan adanya sengketa kepemilikan atas suatu ciptaan atau pihak yang berhak atas Ciptaan terdaftar tersebut yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait¹². Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

1. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau;
2. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.¹³

C. Penetapan Sementara Pengadilan

Ketentuan tentang Penetapan Sementara Pengadilan merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum HKI. Pengaturan tentang Penetapan Sementara Pengadilan dalam undang-undang HKI khususnya Hak Cipta merupakan implementasi dari Pasal 44 Persetujuan TRIPs. Kasus Anton Piller di Inggris pada tahun 1976 dijadikan sebagai acuan untuk pengaturan tentang *Injunction* atau Penetapan Sementara Pengadilan. Kasus ini terjadi di Inggris pada 1976, di mana

12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266), Pasal 99 ayat (1).

13 Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266), Pasal 98 ayat (3).

pengadilan setempat (*High Court or Patents County Court*) menerbitkan Penetapan Sementara (*interlocutory injunction*) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (*Anton Piller*), tanpa memberikan *notice* (*temporary restraining order*) kepada Termohon (*Manufacturing Processes*) untuk menginspeksi bangunan, gudang, kantor, rumah milik Termohon dan menyita, memeriksa pembukuan, membuat salinan (*copy*), melakukan pemotretan terhadap barang-barang yang diduga telah melanggar HKI milik Pemohon. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh Pemohon bersama-sama dengan jurusita (*bailiff- courtofficer*).

Apabila Termohon tidak mematuhi atau tidak mengizinkan Pemohon untuk menginspeksi dan memeriksa atau tidak mematuhi/melawan penetapan (*court order*) tersebut, maka tindakannya itu sudah merupakan *contempt of court*. Termohon juga diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang hasil pelanggaran HKI tersebut apabila dibutuhkan, termasuk *incriminating documents* dan pembukuan, bahkan memberikan informasi tentang asal pasokan barang diperoleh (*source of supply*) dan tujuan barang ditimbun (*destination of stock*).

Ketentuan tentang Penetapan Sementara Pengadilan diatur dalam pasal 106 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
 - a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
 - b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
 - c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
 - d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

2. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
3. Permohonan penetapan sementara pengadilan yang memenuhi persyaratan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
4. Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
5. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara tersebut diatas, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
6. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan tersebut, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
7. Apabila penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan dan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat)jam.

8. Apabila permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.
9. Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk diminta keterangan.
10. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.
11. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
12. Apabila penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
13. Apabila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata

Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, ataupun ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk Hak Terkait. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur di dalam Pasal 96 – 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, Pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral Pencipta. Begitu pula terhadap pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan

tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar. Sebelum mengajukan gugatan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, yakni:

1. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum);
2. Identitas Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait, atau akta pendirian apabila penggugat merupakan badan hukum;
3. Surat pencatatan hak cipta (apabila dicatatkan) atau bukti kepemilikan hak cipta lainnya;
4. Contoh wujud ciptaan;
5. Petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau Hak Terkait; dan
6. Hitungan ganti rugi.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta di Pengadilan Niaga memiliki prosedur dan tata cara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Dalam Pemeriksaan di tingkat Pertama:

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dan Pembatalan Pencatatan ciptaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- d. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- e. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

- f. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- g. Putusan atas gugatan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- h. Isi putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugat diucapkan.
- i. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana tersebut di atas hanya dapat diajukan kasasi.
- j. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- k. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- l. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- m. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- n. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- o. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- p. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu yang ditentukan.

2. Dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung :

- a. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- b. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- c. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diucapkan.
- d. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga.

E. Mekanisme Pidana Hak Cipta

Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur pidana diatur dalam Pasal 95, 105, 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata lah yang biasanya akan didahulukan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 1956.

Perlu diketahui bahwa hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Dalam praktek, pengaduan tindak pidana saat ini sudah dapat dilakukan melalui situs pengaduan dgip.go.id. Pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan tindak pidana. Pada formulir tersebut akan dimintakan data diri pelapor. Setelah laporan diajukan, pelapor dapat mengecek status pengaduan pada menu Status Pengaduan.

Sebelum dilakukan tuntutan pidana biasanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait menegur pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Selain itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus terlebih dahulu melakukan mediasi antar para pihak yang bersengketa. Ini lah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Apabila mediasi tidak berhasil, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“**PPNS**”) HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun PPNS HKI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Setelah melakukan pelaporan, maka pihak yang terlapor akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi ahli juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas dalam gelar perkara internal untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat dinaikan statusnya ke penyidikan.

Selama masa penyidikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan Hak Terkait, pemeriksaan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana atasnya, meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana, memeriksa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana, menggeledah dan memeriksa tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, dan menyita dan/atau menghentikan peredaran bahan dan barang hasil pelanggaran atas izin pengadilan untuk dijadikan bukti. Selain itu, penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam melaksanakan penyidikan, dan meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan pelaku tindak pidana. Penyidik juga dapat menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Hasil penyidikan tersebut akan disampaikan kepada penuntut umum.

F. Penyelesaian Beberapa Pelanggaran Hak Cipta

1. Pelanggaran Hak Terkait Lembaga Penyiaran Karya Siaran Penayangan FIFA World Cup Brazil 2014¹⁴

Kasus Posisi:

Penggugat PT. Interspot Marketing (PT ISM) menggugat PT. Bali Giri Kencana d/a Four Season Resort dalam rangka Piala Dunia di Brazil pada tahun 2014. PT ISM merupakan pemegang lisensi eksklusif (satu-satunya) dari Federation International de Football Association (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2014 ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Hak-hak PT ISM atas lisensi tersebut meliputi hak-hak televisi, radio, internet, periklanan dan promosi, branding FIFA dan perlindungan merek dagang, properti intelektual, sub lisensi, dan hak-hak exhibisi publik (hak-hak areal komersil). PT ISM telah memberikan sub lisensi penayangan kepada ANTV, TV One, K.Vision dan VIVA Sky, internet *mobile rights* ke Domikado, dan hak-hak exhibisi publik atau hak-hak komersial kepada PT Nonbar. Penggugat dan PT Nonbar telah melakukan pengumuman di beberapa media masa harian nasional Kompas, surat kabar harian Superball, dan BolaNews.com, juga melalui brosur dan email pemberitahuan.

Pada tanggal 27 Juni 2014, Tergugat telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di restoran dan juga di kamar-kamar, yang mana saat itu Amerika Serikat sedang bertanding dengan Jerman. Tayangan siaran dan menonton siaran Piala Dunia di tempat komersial tersebut dilakukan tanpa izin Penggugat dan tanpa melakukan pembayaran kepada PT Nonbar, sehingga telah merugikan penggugat. Penggugat melalui PT Nonbar telah melakukan teguran/somasi agar Tergugat dapat memproses izin tersebut, namun sampai beberapa kali somasi pun Tergugat tidak menghiraukan somasi tersebut.

Dasar Hukum Gugatan:

- a. Pasal 1365BW
- b. Pasal 83 dan 99 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) Putusan:

¹⁴ Lihat SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN. Niaga Surabaya tahun 2016;

Putusan Pengadilan Niaga No. 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga. Sby.

- a. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi PT ISM dengan FIFA adalah sah
- b. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FIFA untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia
- c. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar Four Season Resort tanpa izin dari Penggugat;
- d. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- f. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Analisis Kasus :

Tergugat telah dengan tanpa hak menayangkan FIFA World Cup 2014, bahkan mengabaikan teguran dari Penggugat. Penggugat beberapa kali telah menegur Tergugat untuk mengurus izin penyiaran, namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena tidak mendapatkan biaya lisensi maupun keuntungan yang seharusnya didapatkan apabila Tergugat melakukan pembayaran atas penayangan FIFA World Cup 2014. Atas dasar tersebut, maka Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW, yakni adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga Tergugat wajib karena kesalahannya mengganti kerugian Penggugat.

Perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA adalah sah dan telah didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta, DJKI. Hal ini menjadikan PT ISM sebagai Pemegang Hak Cipta atas FIFA World Cup 2014 dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian lisensi. Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas FIFA World Cup 2014, berhak mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Pasal 99 UU Hak Cipta.

2. **Gugatan Pelanggaran Hak Terkait Produser Fonogram Kasus Posisi:**

Pelapor adalah PT. Nagaswara Publiseringdo suatu perusahaan rekaman sebagai Pemilik Hak Terkait atas Fonogram lagu “LAGI SYANTIK” kemudian melaporkan pihak lain yang menjual boneka mainan anak-anak yang berisi lagu “LAGI SYANTIK”¹⁵. Pihak yang dilaporkan yakni PT. Aneka Anugerah Pratama yang telah menggunakan lagu tersebut pada boneka mainan anak-anak tanpa seijin dari Pemilik Hak Terkait Produser Fonogram untuk mendapatkan keuntungan komersial. Boneka yang diisi lagu “LAGI SYANTIK” tersebut seperti di bawah ini:



Analisis Kasus:

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Produser Fonogram mempunyai hak ekonomi antara lain hak untuk melakukan penggandaan fonogram dengan cara dan bentuk apapun, serta berhak melakukan

15 Perkara ini terjadi di Polda Metrojaya, Ditjen KI telah memberikan keterangan ahli;

pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya. Dengan demikian perbuatan PT. Aneka Anugerah Pratama sebagai pihak yang dilaporkan telah mengisi fonogram lagu “LAGI SYANTIK” pada boneka mainan anak-anak dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan komersial, adalah merupakan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram yakni hak untuk menggandakan dan mendistribusikan fonogram karena tindakan mengisi lagu tersebut adalah bagian dari penggandaan fonogram, serta perbuatan menjual adalah bagian dari pendistribusian fonogram. Dengan demikian perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 117 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. **Gugatan Pembatalan Hak Cipta**

Rol Perkara No. 02/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Medan dengan Objek Sengketa Pencatatan Ciptaan Surat Pendaftaran Ciptaan No. : 067984 tanggal 28 Maret 2014 berikut Perbaikan Surat Pendaftaran Ciptaan No: HKI.2-HI.01.07-29 tanggal 28 Mei 2014.¹⁶ Para Pihak yaitu Penggugat yaitu Dr. H. Mahyono, Spb, Spba dan Tergugat yaitu PT. Pesemes, Medan; Syukri Wardi dan DJKI.

Kasus Posisi :

Penggugat mendalilkan bahwa Logo PSMS Medan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat padahal logo PSMS tersebut telah digunakan Penggugat sejak tahun 1950;

Putusan Hakim :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
- c. Menyatakan Logo PSMS Medan 1950 adalah merek terkenal milik PSMS Medan yang sudah dikenal sejak tahun 1950;

4. **Tindak Pidana Hak Cipta Kasus Posisi:**

- Pelapor adalah suatu perusahaan percetakan buku yang berkedudukan di Solo-Jawa Tengah sebagai Penerima Lisensi untuk penggunaan Karakter Walt Disney antara lain FROZEN, MARVEL dan STAR WARS

16 Lihat SIPP Pengadilan Niaga Medan tahun 2019;

untuk Buku Tulis, Buku Gambar¹⁷ sebagaimana gambar karakter di bawah ini:



Kemudian pelapor menemukan ada pihak lain yang juga menggunakan karakter WALT DISNEY tersebut untuk produk buku tulis dan buku gambar tanpa ijin dari Pemegang Lisensi, dalam perkara ini pemegang lisensi merasa dirugikan dengan perbuatan pihak lain tersebut karena dengan beredarnya buku tulis yang juga menggunakan karakter Walt Disney tersebut tentu akan mengurangi keuntungan dari penerima lisensi karena untuk dapat menjadi peneriman lisensi tersebut tentu

17 Perkara ini terjadi di Polda Jawa Tengah, Ditjen KI telah memberikan keterangan ahli;

pelapor telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus ijin lisensi penggunaan karakter WALT DISNEY tersebut.

Analisis Kasus

Dalam perkara ini, perbuatan pihak lain yang tanpa ijin lisensi telah memproduksi buku tulis dan buku gambar dengan menggunakan karakter WALT DISNEY tersebut secara tanpa ijin dari pemegang lisensi di Indonesia dengan maksud mendapatkan keuntungan komersial tersebut adalah telah melanggar hak ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam bentuk penggandaan, pengumuman dan pendistribusian yang secara hukum dapat dikenakan ketentuan pidana hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 113 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Arbitrase

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat juga dilakukan selain melalui non jalur pengadilan¹⁸. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui lembaga arbitrase, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa¹⁹.

Terdapat beberapa perbedaan antara pengadilan dengan arbitrase. Pertama, proses persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, berbeda dengan persidangan pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa umumnya pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa di arbitrase demi menjaga nama baik dirinya dan perusahaan. Kedua, para pihak dapat menominasikan arbiter yang paham dengan bidang yang disengketakan sebagai anggota dari Majelis Arbiter. Ketiga, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, tidak seperti pengadilan yang masih dapat

18 Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

19 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;

mengajukan banding dan kasasi²⁰. Selain itu, para pihak dapat menentukan sendiri lembaga arbitrase mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa.

Secara umum, penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa terkait perjanjian lisensi hak cipta. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya perjanjian tertulis antar para pihak mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase meskipun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar para pihak untuk memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan, selama kedua pihak menuangkan persetujuan tersebut dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, perjanjian tersebut harus memuat:

- 1) Masalah yang dipersengketakan;
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- 5) Nama lengkap sekretaris;
- 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang tertera dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

20 Lihat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;

2. **Badan Arbitrase dan Mediasi HKI (BAMHKI)**

Pada tahun 2012, didirikan suatu badan arbitrase dan mediasi yang secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang bernama Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Badan ini didirikan karena arbitrase merupakan pilihan penyelesaian dalam kebanyakan kontrak bisnis internasional. Sejak tahun lalu BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Perkara hak cipta yang umumnya ditangani oleh BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.

3. **Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi**

Penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan dan arbitrase, dapat juga dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Apakah yang menjadi perbedaan ketiga alternative penyelesaian sengketa tersebut?, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian. Hasil dari mediasi merupakan kesepakatan damai yang dikuatkan oleh mediator menjadi akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang ditengahi oleh seorang konsiliator. Berbeda dengan mediator, konsiliator bersifat lebih aktif memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga.

4. **Penyelesaian Sengketa Mediasi DJKI**

Penyelesaian sengketa alternatif mediasi selain dapat dilakukan di BAM HKI khusus yang terkait dengan hak cipta dapat juga dilakukan di DJKI dengan mengajukan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan/atau kuasa para pihak, selain itu untuk perkara pidana hak cipta ada kewajiban bagi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang berada di DJKI yang menerima pelaporan tindak pidana hak cipta dari pengadu untuk memberi tahukan bahwa ada upaya mediasi terlebih dahulu yang harus diselesaikan²¹. Adapun dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses

21 Lihat ketentuan Bab V tentang Mediasi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-

Mediasi yang terdiri dari:

- a. Kartu identitas parapihak;
- b. Surat permohonan mediasi;
- c. Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor);
- d. Uraian singkat sengketa; dan
- e. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa).
- f. Bukti Kepemilikan Hak Cipta;


Setelah berkas-berkas lengkap, maka akan dilakukan pencatatan pada buku register. Kemudian akan dilakukan penunjukan mediator sebelum dilakukan pramediasi. Pramediasi tersebut terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukannya mediasi, surat persetujuan penunjukan mediator oleh kedua belah pihak, penyampaian harapan dan keinginan dari kedua belah pihak mediasi, dan apabila diperlukan maka mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.

Para pihak akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, namun apabila para pihak tidak hadir setelah 2 (dua) kali pemanggilan secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan dikirimkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis di bawah tangan atau dengan akta notaris atau dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian. Hasil mediasi tersebut kemudian akan dicatat dalam berita acara mediasi dan dimonitor pelaksanaannya. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, mediasi tersebut tetap akan dicatatkan dalam berita acara mediasi.

01.HI.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual;

H. Rangkuman

Esensi utama hak cipta yaitu adanya hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif dalam hal ini hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta/pemilik Hak Terkait. Upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran tersebut dilakukan melalui Pengadilan (Niaga maupun Umum) serta melalui Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual).



BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI

Setelah membaca bab ini, para insan pembelajar diharapkan mampu menyebutkan pengertian desain industri, keberatan penolakan permohonan, penyelesaian sengketa

A. Pengertian Hak Desain Industri

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Hak Desain Industri²² adalah hak eksklusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Desain Industri tersebut berupa hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak Desain Industri.

Sedangkan yang memegang hak eksklusif tersebut hanya Pendesain atau pihak lain yang menerima pengalihan hak secara sah dari Pendesain, namun demikian dalam implementasi penegakan hukumnya juga dapat dikuasakan kepada orang yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai contoh misalnya apabila Pendesain/Pemegang Hak Desain Industri menemukan adanya dugaan pihak lain yang telah membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak Desain Industri tanpa persetujuannya maka dapat menunjuk seseorang sebagai kuasa hukumnya untuk melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Hak Desain Industri itu sendiri lahir karena ada permohonan pendaftaran yang dimohonkan oleh Pendesain/Pemegang Hak Desain Industri, artinya tanpa adanya permohonan tidak akan lahir hak desain industri. Hal ini berbeda dengan hak cipta yang pelindungannya lahir secara otomatis ketika ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak Desain Industri harus diajukan melalui permohonan mengingat Desain Industri

22 Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

itu sendiri termasuk ke dalam *Industrial Property* (hak milik industri), namun demikian Desain Industri tersebut baru akan dapat dikabulkan pendaftarannya apabila memenuhi syarat kebaruan dan tidak melanggar kesusilaan, agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

B. Keberatan Terhadap Penolakan Permohonan Desain Industri

Pada prinsipnya permohonan Desain Industri akan ditolak apabila tidak memenuhi syarat kebaruan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan (Pasal 2 dan 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), namun demikian terhadap permohonan Desain Industri yang ditolak tersebut Pemohon masih dapat mengajukan keberatan ke DJKI dengan membayar biaya yang besarnya sebagaimana diatur dalam PNBPNP.

Pengajuan keberatan terhadap penolakan permohonan Desain Industri tersebut diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan, DJKI akan memberikan keputusan terhadap keberatan tersebut baik itu menerima atau menolak keberatan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat keberatan tersebut²³;

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan keberatan terhadap penolakan permohonan Desain Industri adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan keberatan Desain Industri harus diuraikan secara rinci alasan mengajukan keberatan terhadap penolakan permohonan tersebut;
- b. Sebaiknya disertakan perbandingan gambar Desain Industri pemohon dengan yang dijadikan dasar penolakan disertai dengan uraian bagian yang berbeda tersebut;
- c. Dalam hal dasar yang menjadi penolakan tersebut adalah data yang bersumber di internet/*website* atau yang lainnya sebaiknya dijelaskan alasan adanya desain tersebut ada di internet/*website* tersebut.

23 Pasal 36 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Terhadap keputusan DJKI yang menolak keberatan terhadap penolakan permohonan Desain Industri tersebut, Pemohon dapat mengajukan upaya hukum gugatan kepengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud, dalam hal keberatan tersebut ternyata diterima atau dikabulkan oleh DJKI selanjutnya akan diterbitkan sertifikat Desain Industri.

Di bawah ini akan adalah contoh surat pengajuan keberatan terhadap penolakan Desain Industri :

Jakarta, 08 Oktober 2019

KepadaYth.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual

Kementarian Hukum dan HAM RI

Jl. H.R Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hal : Keberatan atas Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri "TATAKAN JELLY" agno : A00201803753 tanggal permohonan 20 Desember 2018 atas nama : PT. ANEKA ANUGRAH ABADI, dengan surat No. HKI.2-KI.02.01-554 tanggal 15 Juli 2019.²⁴

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, Lo Herman Firmansyah bertindak atas nama dalam hal ini memilih alamat di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C-3 No. 22-23 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi - Tangerang 15211 - Provinsi Banten, hendak menyampaikan tanggapan/keberatan atas surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri HKI.2-KI.02.01-554 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri "TATAKAN JELLY" agno : A00201803753 tanggal permohonan 20 Desember 2018 atas nama : PT. ANEKA ANUGRAHABADI.

Bahwa kami baru menerima surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri tersebut tanggal 25 September 2019hal ini dikarenakan sebelumnya memang sempat pindah alamat sehingga surat-menyurat tidak sampai,

24 Contoh permohonan keberatan atas penolakan Desain Industri ini diambil dari data Subdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2019;


surat ini pun sampai kepada kami secara tidak sengaja disampaikan oleh *security* (tenaga pengamanan) tempat tinggal sebelumnya yang kebetulan kenal dengan kami, oleh karena itu terkait dengan jangka waktu mengajukan keberatan mohon kebijakan Bapak Direktur untuk mempertimbangkannya mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kami dapat mengajukan keberatan secara tertulis beserta dengan alasan-alasannya terhadap surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat tersebut. Dengan demikian, mengingat surat penolakan baru kami terima tanggal 25 September 2019 maka keberatan dan/atau tanggapan dari kami ini secara hukum masih dalam jangka waktu yang ditentukan peraturanperundang-undangan.

Adapun secara substantif yang menjadi alasan kami mengajukan keberatan terhadap penolakan pendaftaran Desain Industri kami tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Bahwa kami telah menerima surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri No HKI.2- KI.02.01-554 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri “TATAKAN JELLY“ agno : A00201803753 tanggal permohonan 20 Desember 2018 atas nama: PT. ANEKA ANUGRAH ABADI dengan alasan Desain Industri yang kami mohonkan tersebut tidak memiliki kebaruan sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada tanggal 25 September2019.
2. Bahwa alasan penolakan terhadap Desain Industri yang kami mohonkan tersebut dianggap tidak baru karena memiliki kesan estetik yang sama dengan pengungkapan melalui permohonan Desain Industri agno : A00201802357 tanggal penerimaan 24 Agustus 2018 dengan judul “WADAH” (copy penolakanterlampir);
3. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan keputusan penolakan dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mengingat bila dicermati antara permohonan Desain Industri “TATAKAN JELLY“ agno: A00201803753 tanggal permohonan 20 Desember 2018

atas nama : PT. ANEKA ANUGRAH ABADI apabila dibandingkan dengan permohonan Desain Industri agno : A00201802357 tanggal penerimaan 24 Agustus 2018 dengan judul “WADAH” masih dapat dibedakan dan tidak mempunyai kesan estetik yang sama, untuk lebih jelasnya kami akan membuat perbandingan perbedaan kedua desain industri tersebut sebagaimana di bawah ini:

Desain Industri Pemohon Desain Industri Pembanding TATAKAN JELLY WADAH



agno:A00201803753



Agno :A00201802357

Bahwa dari perbandingan 2 (dua) gambar Desain Industri di atas maka diketahui perbedaan yakni sebagai berikut :

- a. Pada Desain Industri “TATAKAN JELLY” agno : A00201803753 milik pemohon pada bagian atasnya melengkung kedalam dan tidak ada bagian gambar kepala *kupu-kupu* sedangkan pada desain industri “WADAH” Agno : A00201802357 yang dijadikan sebagai pembanding desain bagian atasnya tidaklah melengkung tetapi bergaris rata dengan ada bagian kepala pada *kupu-kupu*;
- b. Pada Desain Industri “TATAKAN JELLY” agno : A00201803753 milik pemohon bagian tengahnya terdapat bulatan-bulatan yang berjumlah 6 (enam) buah sedangkan pada desain industri : “WADAH” Agno : A00201802357 sebagai pembanding tidak terdapat bulatan pada bagian tengahnya;

- c. Desain Industri “TATAKAN JELLY” agno : A00201803753 milik pemohon bagian sayapnya berbentuk simetris prisma sedangkan pada desain industri : “WADAH” Agno : A00201802357 sebagai pembanding bagian sayapnya berbentuk rata tidak berbentuk simetris prisma.
4. Bahwa dengan mencermati fakta Industri “TATAKAN JELLY” agno: A00201803753 milik pemohon desain industri : “WADAH” Agno: A00201802357 sebagai pembanding masih dapat dibedakan dan tidak mempunyai kesan estetik yang sama, maka kami mohon agar Bapak Direktur Hak Cipta dan Desain industri dapat mengabulkan keberatan terhadap penolakan Desain Industri : “TATAKAN JELLY” agno : A00201803753 tanggal permohonan 20 Desember 2018 atas nama : PT. ANEKA ANUGRAH ABADI.

Demikian permohonan kami ini, atas kebijakan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri kami sampaikan terima kasih.

C. Penyelesaian Sengketa Desain Industri

1. Gugatan Pembatalan Desain Industri

a. Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DJKI berdasarkan permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak Desain Industri. Namun demikian apabila desain industri yang hendak dibatalkan tersebut masih terikat dengan perjanjian lisensi dengan pihak lain maka permintaan pembatalan tersebut juga harus dimintakan persetujuan kepada pemegang lisensi atas hak desain industri tersebut dan apabila pihak pemegang lisensi tidak menyetujui pembatalan tersebut maka permohonan pembatalan desain industri atas inisiatif pemegang hak desain industri tersebut tidak dapat dilakukan.

Adanya ketentuan yang mengharuskan pembatalan Desain Industri yang diajukan atas inisiatif pemegang hak Desain Industri atas desain Industri terdaftar wajib dimintakan persetujuan lebih dahulu dari pemegang lisensi.²⁵ Hal ini semata-mata ditujukan untuk melindungi

25 Lihat ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

kepentingan dari pemegang lisensi desain industri terdaftar, agar jangan sampai hak-hak pemegang lisensi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian lisensi justru tidak bisa dilaksanakan karena desain industrinya secara sepihak sudah dibatalkan oleh pemegang hak Desain Industri. Ini terjadi apabila ada permohonan pembatalan Desain industri atas permohonan pemegang hak desain industri yang tidak dilengkapi dengan persetujuan pemegang lisensi maka DJKI akan menolak permohonan tersebut.

Dalam hal permohonan pembatalan Desain Industri terdaftar tersebut diajukan melalui kuasa atau konsultan kekayaan intelektual, maka permohonan tersebut juga wajib melampirkan surat kuasa khusus yang sengaja dimaksudkan untuk melakukan pembatalan tersebut artinya surat kuasa dibuat terpisah dengan surat kuasa mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri jikalau sebelumnya menggunakan kuasa atau konsultan yang sama²⁶. Hal ini dimaksudkan mengingat sebelumnya DJKI sering menemukan permohonan pembatalan Desain Industri atas permohonan pemegang Hak Desain Industri yang diajukan oleh kuasa atau konsultan KI namun tidak dilengkapi dengan surat kuasa khusus untuk melakukan pembatalan Desain Industri tersebut. Perlunya surat kuasa khusus juga dimaksudkan sebagai tindakan kehati-hatian agar DJKI tidak digugat oleh Pemegang Hak Desain Industri ketika membatalkan suatu Desain Industri terdaftar yang diajukan melalui kuasa atau konsultan KI. Oleh karena tidak menutup kemungkinan pembatalan yang diajukan oleh kuasa/konsultan KI tersebut terjadi karena adanya sengketa terkait pengurusan permohonan Desain Industri antara Pemegang Hak Desain Industri dengan kuasa/konsultan KI sebelumnya.

b. Berdasarkan Permintaan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Terhadap Hak Desain Industri yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan berupa gugatan pembatalan ke Pengadilan

26 Catatan : Pentingnya surat kuasa khusus ini untuk membedakan antara kuasa yang diberikan waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri;

Niaga dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan demikian walaupun suatu hak desain industri telah melalui proses pemeriksaan substantif dan kemudian dikabulkan pendaftarannya oleh DJKI, undang-undang masih memberikan kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Masih dimungkinkannya pengujian terhadap hak Desain Industri tersebut ke Pengadilan tersebut dimaksudkan karena mungkin saja dalam proses pemeriksaan sebelumnya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tidak menemukan data pembanding yang relevan/valid atau adanya perbedaan persepsi dalam memaknai kebaruan suatu desain industri dikaitkan dengan data pembanding yang ditemukan. Dengan demikian apabila pihak yang berkepentingan menemukan fakta bahwa sesungguhnya suatu desain yang didaftarkan tersebut sebenarnya sudah tidak baru karena ada pengungkapan sebelumnya dapat mengajukan fakta tersebut melalui gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga.

Dalam ketentuan undang-undang digariskan bahwa hanya pihak ketiga yang berkepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pembatalan hak Desain Industri ke Pengadilan Niaga. Dalam prakteknya cukup sulit untuk menentukan siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan tersebut apalagi dalam penjelasan undang-undang *keterangan terkait dengan pihak ketiga* tersebut dianggap cukup jelas, sehingga dalam banyak perkara pembatalan masalah pihak ketiga ini cukup rawan dipersengketakan. Namun demikian kalau ditinjau dari segi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sesungguhnya kita bisa menemukan sedikit petunjuk siapa yang dimaksudkan pihak yang berkepentingan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa "*Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak*

Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri". Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pihak yang dilarang oleh pemegang hak Desain Industri karena keberadaan hak eksklusif yang diberikan Negara tersebut adalah pihak yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dengan demikian adanya hak eksklusif atas Hak Desain Industri tersebut akan mengganggu eksistensi pihak yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dengan kata lain dapat kita tafsirkan bahwa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan pembatalan Hak Desain Industri adalah *produsen, penjual, distributor, agen, importir atau eksportir* suatu Desain Industri yang terdaftar tersebut.

Gugatan pembatalan hak Desain Industri diajukan ke Pengadilan Niaga tempat kedudukan Tergugat berdomisili. Sebagai contoh, Tergugat sebagai Pemegang Hak Desain Industri terdaftar berkedudukan di Jakarta maka gugatan pembatalan tersebut diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun apabila salah satu pihak baik Penggugat atau Tergugat merupakan warga Negara atau badan hukum asing maka gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada saat ini, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang telah dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga baru yakni Pengadilan Niaga Medan (wilayah hukum meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh), Pengadilan Niaga Ujung Pandang (meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya), Pengadilan Niaga Surabaya (meliputi wilayah Propinsi

Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur), Pengadilan Niaga Semarang (meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan demikian seluruhnya kita mempunyai 5 (lima) Pengadilan Niaga termasuk Jakarta Pusat (meliputi wilayah hukum Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta).

Gugatan pembatalan hak Desain Industri dapat diajukan setiap saat oleh pihak ketiga yang berkepentingan tanpa batas waktu. Hal ini berbeda dengan gugatan pembatalan terhadap hak atas merek yang hanya dibolehkan dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali gugatan yang terkait dengan itikad tidak baik dan ketertiban umum dapat diajukan tanpa batas waktu. Gugatan pembatalan hak desain industri dapat diajukan sepanjang jangka waktu perlindungan hak desain industri yang disengketakan tersebut masih berlaku, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa hak desain industri mendapatkan perlindungan hukum selama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Jadi apabila jangka waktu tersebut telah berakhir Desain Industri tersebut akan menjadi *public domain* (milik umum) sehingga semua pihak dapat menggunakan hak desain industri tersebut.

2. Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri

Gugatan pelanggaran hak Desain Industri dapat diajukan oleh Pemegang hak Desain Industri apabila ada pihak yang secara tanpa ijin telah *membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri* tanpa persetujuan pemegang hak Desain Industri. Dengan kata lain gugatan pelanggaran hak desain industri ini sebenarnya adalah peristiwa tindak pidana desain industri namun diselesaikan secara keperdataan melalui Pengadilan Niaga tempat kedudukan Tergugat berdomisili.²⁷

27 Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri ini dimaksudkan supaya Pemegang Hak Desain Industri mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran hak Desain Industri (catatan dari Penulis);

Berlainan dengan gugatan pembatalan Desain Industri yang hendak menguji kebaruan suatu Desain Industri terdaftar, gugatan pelanggaran hak Desain Industri ini dilakukan dengan maksud supaya kerugian yang diderita/dialami oleh pemegang hak Desain Industri akibat pemakaian secara tanpa hak suatu desain industri oleh pihak lain mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi. Dengan demikian kedudukan hukum pihak Penggugat haruslah pemilik desain industri yang sudah terdaftar sedangkan pihak yang digugat adalah pihak lain yang tidak mempunyai desain industri terdaftar. Hal ini berbeda dengan gugatan pembatalan Desain Industri di mana kedudukan hukum pihak Penggugat bisa merupakan juga pemegang hak desain industri terdaftar atau sama sekali pihak yang tidak mempunyai pendaftaran desain industri.

Problematic dalam gugatan pelanggaran hak desain industri ini adalah seringkali besarnya jumlah ganti rugi yang diminta oleh Pemegang Hak Desain Industri tidak dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini terjadi karena umumnya Penggugat tidak bisa menguraikan bukti-bukti yang kuat terkait berapa jumlah riilnya kerugian yang diderita karena adanya pelanggaran hak Desain Industri. Dalam beberapa perkara yang pernah dihadapi oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri umumnya pengadilan hanya mengabulkan perintah penghentian barang beredar yang diduga melanggar hak desain industri. Oleh karena itu jikalau Pemegang Hak Desain Industri hendak menggugat ganti rugi kepada pihak yang secara tanpa hak telah menggunakan hak desain industri sebaiknya dipersiapkan bukti-bukti materiil yang mendukung gugatan tersebut. Selama ini bukti yang dilampirkan umumnya hanya berupa bon pembelian barang dari penjual/distributor namun hal sedemikian tidaklah cukup untuk mendiskripsikan besarnya kerugian yang dialami Pemegang Hak Desain Industri.

Dalam beberapa perkara gugatan pelanggaran hak Desain Industri yang selama ini terjadi, biasanya diawali dengan adanya perkara pidana terlebih dahulu. Pemegang Hak Desain Industri

sebelumnya telah pernah melaporkan pihak ketiga yang telah *membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri* tanpa persetujuan pemegang hak Desain Industri ke Penyidik Polisi maupun PPNS HKI (Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJKI). Namun pihak ketiga yang dilaporkan tersebut melakukan perlawanan yakni dengan mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Pemegang Hak Desain Industri tersebut ke Pengadilan Niaga dengan alasan Desain Industri dimaksud tidak baru dan telah ada pengungkapan sebelumnya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Selanjutnya karena digugat pembatalan tersebut akhirnya pemegang hak Desain Industri juga sekaligus mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak Desain Industri.

Proses pembuktian dalam perkara gugatan pelanggaran hak desain industri yang di dalamnya juga ada pelaporan tindak pidana desain industri dan sekaligus juga ada perlawanan dalam bentuk gugatan pembatalan desain industri menjadi rumit penyelesaiannya. Karena bagaimanapun juga proses tindak pidana desain industri akan menjadi terhenti sementara waktu menunggu hasil gugatan pembatalan hak desain industri tersebut berkekuatan hukum tetap dan hal ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan gugatan pelanggaran hak desain industri yang diajukan oleh pemegang hak Desain Industri akan terhenti sementara waktu menunggu sengketa pembatalan desain industri mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhentinya proses tindak pidana desain industri dan gugatan pelanggaran hak desain industri ini menunggu hasil gugatan pembatalan dikarenakan eksistensi hak desain industri yang melandasi lahirnya hak eksklusif tersebut harus diselesaikan lebih dahulu dan apabila di kemudian hari justru gugatan pembatalan yang dikabulkan maka secara otomatis tindak pidana desain industri dan gugatan pelanggaran hak desain industri tersebut demi hukum harus dihentikan.

Di bawah ini contoh gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri:

- 1). Perkara Rol No : 10/Pdt.Sus-HKI/2019/Desain Industri/PN. NiagaSurabaya.
Penggugat : Adianta Tanudirjo;
Tergugat : Marcelina Natasha Soesanto; Liang Soesanto.
Penggugat adalah pemegang hak Desain Industri “BAK MANDI BAYI” Nomor pendaftaran Desain Industri IDD0000035015, mengajukan gugatan ganti rugi kepada para Tergugat. Di bawah ini perbandingan gambar Desain Industri Penggugat dan Tergugat.

Desain Penggugat

Desain Tergugat



Penggugat mengklaim bahwa antara Desain Penggugat dan Tergugat adalah sama secara konfigurasi. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima karena ternyata kurang pihak (eksepsi dikabulkan) namun dalam perkara yang sama untuk tindak pidananya di PN. Mojokerto justru hakim menjatuhkan pidana kepada Tergugat artinya pengadilan menyatakan kedua desain tersebut secara konfigurasi adalah sama²⁸.

28 Data ini diambil dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN. Mojokerto tahun 2019;

2). Perkara Rol No : 02/Pdt.Sus-HKI/2019/Desain Industri /PN. Niaga Surabaya.


Penggugat : Felix Demin

Tergugat : I Putu Arich Supra


Penggugat adalah pemegang hak Desain Industri “RUANG ECOSFERA” Nomor pendaftaran Desain Industri IDD0000052689, mengajukan gugatan ganti rugi kepada para Tergugat.

Di bawah ini perbandingan gambar Desain Industri Penggugat dan Tergugat.

Desain Penggugat



Desain Tergugat



Penggugat mengklaim bahwa antara Desain Penggugat dan Tergugat adalah sama secara konfigurasi. Majelis Hakim yang mengadakan perkara tersebut tidak mengabulkan gugatan Penggugat dikarenakan pada saat Penggugat mengajukan gugatan, Sertifikat Desain Industri “RUANG ECOSFERA” daftar nomor IDD000052689 belum diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual²⁹.

D. Tindak Pidana Desain Industri

Tindak Pidana Desain Industri terjadi apabila seseorang atau badan usaha *membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri* tanpa persetujuan pemegang hak Desain Industri. Dengan demikian apabila Pemegang Hak Desain Industri menemukan fakta sebagaimana di atas maka Pemegang Hak Desain Industri dapat melaporkan/ melakukan pengaduan tindak pidana Desain Industri kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di DJKI.

29 Lihat SIPP Pengadilan Niaga Surabaya tahun 2019;

Beberapa hal yang penting harus diketahui oleh Pemegang Hak Desain Industri sebelum melakukan pelaporan atas adanya dugaan pelanggaran hak desain industri tersebut adalah harus mengumpulkan bukti-bukti awal adanya dugaan pelanggaran tersebut. Bukti awal tersebut misalnya harus bisa dipastikan di mana dugaan terjadinya tindak pidana tersebut dalam artian kita harus bisa menemukan tempat yang melakukan penjualan produk yang melanggar desain industri tersebut, bukti pembelian barang dan hal yang cukup penting juga adalah Pemegang Hak Desain Industri harus mempunyai dugaan awal bahwa barang yang diduga melanggar hak desain industri tersebut adalah sama dengan produk desain yang kita miliki.

Dalam banyak perkara tindak pidana Desain Industri, terkadang Pemegang Hak Desain Industri tidak memperhatikan bagaimana desain industri yang dimilikinya dilindungi. Sebagaimana yang kita ketahui perlindungan Desain Industri bisa diberikan untuk klaim bentuk, konfigurasi dan komposisi garis/warna. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran apabila klaim yang dilindungi dalam sertifikat desain industri adalah sama dengan produk desain yang diduga melanggar. Sebaliknya apabila klaim dalam sertifikat desain industri berbeda dengan produk desain yang diperdagangkan maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana desain industri.

Rumusan tindak pidana Desain Industri diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).* Dengan demikian secara singkat tindak pidana desain industri dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Tuntutan Pidana Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri adalah delik aduan. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak yakni, pemegang hak atas penerima hak.


- 2) Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana Desain Industri adalah apabila seseorang atau badan usaha membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak Desain Industri
- 3) Barang yang dibuat, dipakai, diedarkan, dijual tersebut telah diberi hak Desain Industri artinya telah diberikan sertifikat Desain Industri;
- 4) Barang yang dibuat, dipakai, diedarkan, dijual tersebut mempunyai kesan estetik yang sama atau tidak berbeda secara signifikan dengan dengan klaim perlindungan yang diberikan dalam sertifikat Desain Industri.
- 5) Perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak Desain Industri tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pendesain/Pemegang Hak Desain Industri

Di bawah ini akan disampaikan beberapa contoh tindak pidana desain industri sebagai berikut :

1) **Persamaan Bentuk Desain Industri**


Telah terdaftar Desain Industri Papan Iklan daftar No. IDD000048029 dengan perlindungan yang diberikan Bentuk dan Konfigurasi atas nama : PT. KARTA INDONESIA GLOBAL beralamat di Kantor PT.VIAEIGHT INDONESIA Jalan Tomang Raya No.70 Gedung Cosa 3rd Floor³⁰:

Gambar Desain Papan Iklan sebagai berikut :



30 Data ini diambil dari data perkara pidana Desain Industri tahun 2019 di Subdit Pelayanan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri – DJKI;

Pemegang Hak Desain Industri PAPAN IKLAN melaporkan pihak lain yang menggunakan Hak Desain Industrinya, perbandingan Gambar Desain Industri Pelapor dan Terlapor sebagai berikut :



Pada Desain Industri PAPAN IKLAN tersebut bagian yang dilindungi adalah bentuk Persegi Panjang Papan Iklan dan Konfigurasi dudukan papan iklan pada sepeda motor. Apabila diperhatikan secara seksama baik dari tampak depan, belakang maupun tampak perspektif antara Desain Industri PAPAN IKLAN daftar No. IDD000048029 dengan Desain Industri yang dilaporkan secara estetik mempunyai kesan yang sama yaitu sama-sama berbentuk PAPAN IKLAN berbentuk persegi panjang dengan kegunaan sebagai PAPAN IKLAN yang dipergunakan pada sepeda motor.

2) **Persamaan Konfigurasi Desain Industri**

Telah terdaftar Desain Industri “Botol sebagai Tempat Penyimpanan Minyak Pelumas” Nomor Pendaftaran IDD0000044798 untuk melindungi Konfigurasi atas nama PT FEDERAL KARYATAMA³¹.

31 Perkara ini terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman-Sumatera Barat tahun 2018;

Gambar Desain Industri “Botol” sebagai berikut:



Pemegang Hak Desain Industri “Botol “ melaporkan pihak lain yang menggunakan Hak Desain Industrinya dengan gambar Desain sebagai berikut :



Desain Industri “Botol “ tersebut bagian yang dilindungi adalah Konfigurasi tekstur garis- garis timbul pada bagian botol dan tutup botol, tekstur garis-garis timbul pada bagian bawah botol tersebut.

Apabila diperhatikan baik dari tampak depan, belakang maupun tampak perspektif antara Desain Industri Botol sebagai Tempat Penyimpanan Minyak Pelumas” Nomor Pendaftaran IDD0000044798 dengan Desain

Industri yang dilaporkan secara estetik mempunyai kesan yang sama yaitu pada konfigurasi secara keseluruhan karena dalam perkara ini pihak yang dilaporkan tersebut memang menggunakan botol bekas milik pemegang hak Desain Industri.

Milik Pelapor



Milik Terlapor



3) Persamaan Komposisi Garis dan Warna Desain Industri

Telah terdaftar Desain Industri “SAPU” dengan nomor daftar IDD0000041075 perlindungan :Konfigurasi, komposisi garis dan komposisi warna.

Gambar Desain Industri “SAPU” sebagai berikut :



Pemegang Hak Desain Industri “SAPU” melaporkan pihak lain yang menggunakan Hak Desain Industrinya sebagai berikut :



Pada Desain Industri “SAPU” tersebut bagian yang dilindungi adalah konfigurasi dan komposisi garis dan warna, pada bagian dudukan sapu dan komposisi garis dan warna oranye.

Apabila diperhatikan baik dari tampak depan, belakang maupun tampak perspektif antara Desain Industri „SAPU “Nomor Pendaftaran IDD0000035015 dengan Desain Industri yang dilaporkan secara estetik mempunyai kesan yang sama yaitu pada konfigurasi dan komposisi garis dan warna, persamaan konfigurasi pada bagian dudukan sapu dan persamaan komposisi garis dan warna oranye pada kedua Desain Industri“SAPU”³².

E. Ketentuan Pidana Desain Industri

Ketentuan pidana Desain Industri diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada hakikatnya perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana Desain Industri adalah perbuatan *membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang* yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan pemegang Hak Desain Industri. Semua tindak pidana Desain Industri adalah merupakan Delik Aduan artinya tanpa adanya pengaduan oleh Pemegang Hak Desain maka tidak dapat dilakukan proses hukum penegakan pelanggaran hak Desain Industri.

32 Data perkara ini diambil dari data Perkara di Subdit Pelayanan Hukum, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2019;

Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga diatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri walaupun hak Desain Industri telah dialihkan kepada pihak lain namun ketentuan untuk mencantumkan nama pendesain tersebut tetap melekat pada diri pendesain. Selain itu, dalam ketentuan pidana tersebut juga diatur adanya kewajiban bagi Pegawai DJKI yang bidang tugasnya bekerja untuk dan/ atau atas nama DJKI untuk menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan.

F. Alternatif Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa Desain Industri selain dengan mekanisme hukum pidana atau secara perdata melalui gugatan ganti rugi dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dimungkinkannya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mengingat sifat penegakan hukum pidana dalam bidang kekayaan intelektual termasuk Desain Industri bersifat "*ultimum remedium*" artinya mekanisme hukum pidana dan perdata adalah upaya terakhir yang dilakukan apabila upaya lainnya telah selesai dilakukan atau tidak tercapainya perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa hak Desain Industri tersebut dapat juga dilakukan selain melalui non jalur pengadilan³³. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa³⁴.

Alternati Penyelesaian Sengketa pada hakikatnya adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (10) menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

33 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

34 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam banyak perkara yang terjadi, justru para pihak mencapai perdamaian setelah pihak yang diduga melakukan tindak pidana Desain Industri dilaporkan kepada aparat penegak hukum, artinya seringkali adanya ancaman pidana tersebut membuat pihak yang diduga melanggar tersebut baru mau melakukan mediasi setelah dilaporkan ke Penyidik Polri atau PPNS, dan apabila perdamaian tercapai maka secara otomatis perkara selesai hal ini mengingat sifat pidana Desain Industri merupakan Delik Aduan.

Secara umum, penyelesaian sengketa Desain Industri untuk yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa terkait perjanjian lisensi Desain Industri. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya perjanjian tertulis antar para pihak mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase meskipun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar para pihak untuk memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan, selama kedua pihak menuangkan persetujuan tersebut dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, perjanjian tersebut harus memuat:

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang tertera dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

G. Beberapa Perkara Desain Industri

Di bawah ini akan disampaikan beberapa contoh perkara gugatan pembatalan Hak Desain Industri sebagai berikut:

1. Perkara Rol No. 57/Pdt.Sus/Desain Industri/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat.


Penggugat yakni PT. Alam Panca Warna mengajukan gugatan pembatalan terhadap terdaftarnya Desain Industri “Rantang” Daftar Nomor IDD00048273 atas nama Tergugat/ Pemegang Hak Desain Industri Sdr. Keria Hen³⁵, dengan gambar desain industri sebagai berikut:



Penggugat dalam perkara tersebut menyatakan Desain Industri “Rantang” milik Tergugat memiliki kesamaan dengan Desain Industri “Rantang” milik Penggugat sehingga Desain Industri tersebut seharusnya adalah desain industri yang tidak memiliki kebaruan dan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, namun demikian putusan Majelis Hakim ternyata menolak gugatan Penggugat dengan alasan Desain Industri Tergugat adalah Desain Industri yang baru dan kreasi Desain Industri Tergugat secara estetik masih dapat dibedakan dengan Desain Industri “Rantang” milik Penggugat.

35 Lihat SIPP Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2019;

2. Perkara Rol No. 06/Pdt.Sus/Desain Industri/2019/PN. Niaga JakartaPusat.



Penggugat yakni PT. Wira Mandiri Makmur mengajukan gugatan pembatalan terhadap terdaptarnya Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” Daftar Nomor IDD00042265 atas nama Tergugat/Pemegang Hak Desain Industri PT. Gunaplasindo Prima Abadi³⁶, dengan gambar desain industri sebagai berikut :

Penggugat dalam perkara tersebut menyatakan Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” milik Tergugat adalah Desain Industri yang tidak baru karena telah ada pengungkapan sebelumnya melalui internet, namun demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam uraian gugatannya Penggugat tidak membuat perbandingan gambar Desain Industri Penggugat dengan pengungkapan melalui internet tersebut.

3. Perkara Gugatan Pembatalan Rol.No. 3/Pdt-Sus-HKI/Desain/2018/PN.NiagaSurabaya. Penggugat yakni William Junarta Santoso mengajukan gugatanpembatalanatas Desain Industri “Wadah” daftar nomor IDD0000046108 atas nama Pemegang HakDesain



³⁶ Lihat SIPP Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2019;


Industri Machrida Febriana Wulandari³⁷³⁷, dengan gambar Desain Industri sebagai berikut :

Penggugat dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Desain Industri milik Pemegang Hak Desain Industri adalah Desain Industri yang tidak baru karena telah ada pengungkapan sebelumnya melalui internet, namun sebenarnya gugatan ini diLatar Belakang karena sebelumnya Penggugat telah dilaporkan secara pidana oleh Tergugat atas dugaan pelanggaran hak desain industri “Wadah” kosmetik. Dalam perkara tersebut ternyata Penggugat bisa membuktikan dalilnya sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Desain Industri Tergugat adalah Desain Industri yang tidak baru akan tetapi Tergugat tidak puas dengan keputusan tersebut dan mengajukan upaya hukum Kasasi.

H. Rangkuman

Desain Industri merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pelanggaran pidana Desain Industri dapat berupa persamaan bentuk, persamaan konfigurasi maupun persamaan komposisi garis dan warna. Upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak desain industry secara pidana dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelum dilakukan tuntutan, juga dapat dilakukan melalui mediasi sebagai upayamusyawarah.

37 Lihat SIPP Pengadilan Niaga Surabaya tahun 2018;



BAB IV

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

A. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Dalam prinsip-prinsip dasar hak cipta bahwa seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaan atau pemilik Hak Terkait atas produk Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)^{38 38} atau yang disebut dengan *Collective Management Organization*. Meskipun secara prinsip penarikan royalti dapat langsung dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta namun pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK.

LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan (antara lain seperti lagu, musik, buku, film) dan atau produk Hak Terkait (antara lain seperti karya pertunjukkan, karya rekaman, karya siaran) untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pemanfaatan atas ciptaannya, namun demikian dalam mengelola hak cipta tersebut atau dalam rangka mengambil keuntungan atau royalti tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Hadirnya lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan royalti dengan mendapatkan kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait (pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran) untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan. Keberadaan organisasi tersebut sangat membantu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi karya ciptanya. LMK membantu komposer, penulis, musisi, penyanyi, pelaku dan talenta lainnya yang terdapat pada seseorang dan memiliki

38 Lembaga Manajemen Kolektif merupakan padanan dari *Collective Management Organization*. *A Copyright collective (also known as a copyright collecting agency or copyright collecting society) is a body created by private agreements or by copyright law that collects royalty payments from various individuals and groups for copyright holder. They may have authority to licence works and collect royalties as part of a statutory scheme or by entering into an agreement with the copyright owner to represent the owners interest when dealing with licensees and potential licensees* (www.wikipedia.com).

nilai sangat berharga di masyarakat untuk memungut royalti. Beberapa alasan pentingnya keberadaan LMK dalam penarikan royalti antara lain:

- 1) untuk memberikan penghargaan atas hasil karya mereka, dengan memberikan isentif sebagai imbalan/upah yang telah memberikan izin untuk menggunakan karya ciptamereka.
- 2) sebagai penghubung antara Pencipta dengan pengguna suatu karya cipta (seperti stasiun radio), LMK menjamin bahwa Pencipta akan menerima pembayaran setelah karya cipta mereka dipergunakan oleh pihak lain.

Beberapa tipe hak yang umumnya dikelola oleh LMK, yaitu antara lain :

- Hak Pertunjukkan di tempat umum (musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umumlainnya);
- Hak penyiaran (pertunjukan live dan rekaman radio dan televisi);
- Hak reproduksi mekanis dalam karya musik (reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, kaset, mini-disc, atau bentuk lain darirekaman);
- Hak pertunjukkan I dalam karya-karya dramatis(drama);
- Hak penggandaan reprografi karya sastra dan musik(Fotokopi);
- Hak Terkait (hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi untuk penyiaran atau komunikasi kepada publik rekamansuara).

Beberapa cara yang digunakan oleh lembaga manajemen kolektif dalam penarikan royalti kepada masyarakat pengguna (*users*)³⁹:

- 1) *Traditional' collective management organizations*, mewakili anggota organisasi (Pencipta/Pemegang Hak Cipta) untuk melakuakn negosiasi atas harga dan syarat penggunaan, hak yang diberikan dalam lisensi, mengambil dan mendistribusikanroyalti.
- 2) *Rights' clearance centers*, pada sistem ini LMK berperan sebagai agent dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya ciptanya, karena pada sistem ini Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang mengatur sendiri tentang syarat penggunaan hak cipta dan penentuanimbalannya.

39 World Intellectual Property Organization, Collective Management of Copyright and related right, Publication No.L450CM/E.

- 3) *One-stop-shops*, adalah jenis penggabungan dari beberapa LMK yang memberikan penawaran dan penarikan kepada pengguna atas sentralisasi sumber dimana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah.

Praktek di beberapa Negara bentuk penarikan royalti dari LMK kepada pengguna (*user*) yang pada umumnya adalah bentuk *traditional* dan *one stop shop* atau di Inggris lebih dikenal dengan sistem sentral. Metode penarikan adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari LMK tersebut. Sebagai contoh di Inggris terdapat metode penarikan royalti dari LMK ke *user* berdasarkan kebutuhan. Praktek di Inggris sistem penarikan royalti didasarkan pada kebutuhan, sebagai contoh:

- PRS (*Performing Right Society*) for Music dan PPL (*Phonographic Performance Ltd*) adalah LMK yang bergerak di bidang musik namun masing – masing memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda dalam objek penarikan royalti. PRS adalah Lembaga yang melakukan penarikan royalti untuk dua bentuk hak atas karya cipta yaitu *Mechanical Rights* atau Perbanyakan karya musik (MCPS) dan Hak Atas Pertunjukan (PRS). Sedangkan PPL melakukan penarikan royalti terhadap rekaman musik dan video musik untuk publik. Kedua LMK tersebut masing-masing memiliki metode penarikan sendiri serta tarif yang berbeda satu sama lain, sehingga pola penarikan royalti dapat dikatakan sebagai sistem *Traditional Collective Management*. Namun keadaan tertentu PRS melakukan kerja sama dengan PPL dalam penarikan dan pendistribusian royalti. Sebagai contoh ketika sebuah lagu diputar di stasiun Radio BBC maka PRS akan menarik royalti untuk atas nama Pencipta lagu dan penerbit musik sedangkan PPL akan menarik royalti atas nama perusahaan rekaman yang merekam lagu tersebut. Metode pendistribusian hasil penarikan royalti yaitu setelah dikurangi biaya operasional maka sisa uang didistribusikan kepada Pemegang Hak Cipta.
- *The Copyright Licensing Agency (CLA)* merupakan LMK terhadap karya cipta berupa karya tulis yang mencakup buku, jurnal dan majalah

serta hasil-hasil cetakan lainnya yang dalam penarikan royaltinya menggunakan sistem *One stop Shop* atau di Inggris dikenal dengan sistem sentral.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melakukan pengaturan tentang LMK yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam ketentuan tersebut mengatur metode penarikan yang bersifat *Traditional Collective Management* dan *One Stop Shop* dalam sistem penarikan royalti. Penggunaan sistem *one stop shop* digunakan untuk penarikan royalti di bidang musik. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat yang mencakup Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk dapat menarik royalti atas pemanfaatan ciptaan dan produk Hak Terkaitnya harus menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat dua ketentuan tentang keberadaan LMK yaitu:

- a) Ketentuan secara umum tentang LMK dan
- b) Ketentuan secara khusus tentang LMK di bidang musik dan lagu.

B. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif

Secara umum setiap anggota masyarakat dapat membentuk LMK untuk mengelola hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan jenis ciptaan dan atau jenis produk Hak Terkait. Ketentuan yang berlaku secara umum diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa LMK yang akan melaksanakan kegiatannya dalam penarikan royalti memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini melalui DJKI. Syarat untuk mendapatkan ijin yaitu:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus)

- orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak ciptalainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik HakTerkait.



Terkait dengan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud di atas tidak ditentukan bentuk secara spesifik tentang bentuk badan hukum yang sesuai. Namun secara umum bentuk badan hukum yang memiliki karakteristik untuk mewakili kepentingan anggota,. Sebagai contoh badan hukum yang mendekati karakteristik LMK adalah bentuk perkumpulan. Syarat keanggotaan untuk pembentukan LMK tersebut di atas dibedakan atas LMK untuk musik dengan objek hak cipta lainnya. Dimaksudkan objek hak cipta lainnya yaitu terkait dengan objek-objek hak cipta sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu antara lain untuk buku, sinematografi, program komputer, video game dan lain-lain. Selain ketentuan tersebut di atas melampirkan

dokumen pendukung berupa⁴⁰:

- a) Salinan Akta Pendirian;
- b) salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c) surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- d) anggaran dasar LMK;
- e) fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- f) daftar nama anggota LMK;
- g) daftar karya Ciptaan dan/ atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- h) surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Setelah LMK memenuhi persyaratan tersebut diatas, langkah selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dengan keputusan⁴¹:

- a) permohonan diterima atau dikabulkan, apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri akan memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- b) permohonan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan.

Terhadap LMK yang tidak memiliki izin operasional dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Kegiatan LMK tanpa izin operasional tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁴².

LMK merupakan lembaga nirlaba, untuk melakukan kegiatan operasionalnya mendapat prosentase dari hasil penarikan royalti. Ketentuan dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua

40 Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Manajemen Kolektif.

41 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Manajemen Kolektif


42 Pasal 119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Namun pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya, LMK dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

C. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Secara khusus diatur tentang LMK di bidang musik, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pengguna. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan dibentuknya dua LMK Nasional sebagai sentral untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, di mana satu LMK merepresentasikan kepentingan Pencipta dan satu LMK lainnya merepresentasikan kepentingan Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan hanya akan berada di bawah dua LMK Nasional ini sebagai induk seluruh LMK yang ada dan memenuhi syarat pendirian sesuai ketentuan baru ini. Di bawah kedua LMK

Nasional bidang musik ini dapat bernaung LMK-LMK sejenis. Untuk melakukan penghimpunan kedua LMK Nasional wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK yang berada di bawahnya sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.



LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait di bidang musik dan atau lagu memiliki tugas sebagaiberikut:

- a. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ *ataumusik*;
- b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/ *ataumusik*;
- c. mernberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurusLMK;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawahkoordinasinya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik HakTerkait;
- g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;dan
- h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepadaMenteri
- i. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- j. melakukan pengawasan tcrhadap LMK di bidang lagu dan/ *ataumusik*;
- k. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurusLMK;
- l. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawahkoordinasinya;
- m. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- n. menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pernilik HakTerkait;
- o. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;dan
- p. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepadaMenteri.

Melihat fungsi dan tugas dari LMK Nasional yaitu mengkordinasikan LMK-LMK yang telah ada di bidang lagu dan/atau musik untuk dapat menyatukan sistem penarikan dan pendistribusian royalti dari pengguna kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Dengan demikian dalam penarikan terdapat satu pintu dan sistem yang sama akan lebih menjamin kepastian hukum serta kenyamanan pengguna dalam melakukan pembayaran royalti atas pemanfaatan

ciptaan dan atau produk Hak Terkait. Kenyamanan yang dirasakan pengguna tersebut maka akan semakin meningkatkan pendapatan royalti yang akhirnya dapat mensejahterakan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik HakTerkait.

Dalam menjalankan tugasnya LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen. Adapun keanggotaan Komisioner LMK Nasional Pencipta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:

- a. LMK di bidang lagu dan/ataumusik;
- b. Pencipta;
- c. akademisi;dan
- d. ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.

Sedangkan untuk keanggotaan Komisioner LMK Nasional Hak Terkait memiliki persyaratan yang kurang lebih sama dengan LMK Nasional Pencipta yaitu berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:

- a. LMK di bidang lagu dan/ *ataumusik*;
- b. pemilik Hak Terkait;
- c. akademisi;dan
- d. ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.

Pemilihan calon Komisioner diatur dalam anggaran dasar LMK nasional yang mekanismenya adalah dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Komisioner. Namun untuk pertama kali, Komisioner LMK nasional dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan Pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Persyaratan lainnya terkait dengan komisioner yaitu bahwa Komisioner hanya dapat menduduki salah satu jabatan sebagai Komisioner pada LMK Nasional atau dengan kata lain komisioner tidak boleh melakukan jabatan rangkap pada LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait. Sedangkan masa jabatan Komisioner LMK Nasional adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Setelah para komisioner LMK Nasional Pencipta maupun LMK Nasional Hak Terkait terpilih maka disusunlah keanggotaan komisioner yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangka panggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

Terhadap Ketua dan Wakil Ketua LMK dipilih secara musyawarah oleh anggota. Adapun masa jabatan Komisioner LMK Nasional adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

D. Evaluasi LMK

Sebagaimana kita ketahui bahwa LMK merupakan lembaga yang melaksanakan pengelolaan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait berdasarkan kuasa yang diberikan kepada LMK. Oleh karena itu kinerja dari LMK tersebut harus bersifat transparan dan akuntabel. Agar hak-hak dari Pencipta dan pemilik Hak Terkait terjamin secara hukum maka Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik. Selain itu Pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap LMK yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kinerja LMK, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI dapat melakukan pencabutan izin operasional LMK jika ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. bentuk badan hukumnya berubah menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
- b. tidak mendistribusikan royalti kepada Pencipta dan/ atau pemilik Hak Terkait;
- c. tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang pemberi kuasa untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan kurang dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- d. tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran royalti, baik antar LMK sejenis maupun antara LMK kepentingan Pencipta dengan LMK kepentingan pemilik Hak Terkait;
- e. tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- f. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik; dan
- g. menggunakan dana operasional lebih dari 20% (dua puluh persen) setelah 5 (lima) tahun pertama dan/atau menggunakan dana operasional lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun pertama dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Namun sebelum melakukan pencabutan izin LMK, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mendengar dan memperhatikan rekomendasi dari LMK nasional terkait.
- b. wajib memperingatkan LMK yang tidak mematuhi atau LMK yang melakukan pelanggaran
- c. pencabutan izin operasional LMK dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

LMK yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti, dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan pencabutan izin operasional LMK dalam laman elektronik resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau DJKI.

E. Rangkuman

Materi ini berupaya menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang ruang lingkup LMK sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Apabila kita

bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelanggaran hak cipta dilakukan seseorang atas hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat dilakukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Demikian juga pelanggaran hak desain industri dapat dipidana maupun dilakukan gugatan perdata. Adapun penyelesaian sengketa atas pelanggaran tersebut dapat melalui Pengadilan Niaga (perkara perdata) maupun melalui Pengadilan Negeri (perkara pidana). Penyelesaian sengketa juga dapat melalui mediasi sebagai upaya “saling menguntungkan” para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam rangka memberikan kesejahteraan para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait, Pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Fungsi utamanya adalah menarik royalti para pengguna ciptaan/hak terkait sesuai dengan mekanisme atau sistem yang telah ditentukan dan membagikannya kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait.

B. Tindak Lanjut

Setelah membaca modul *best practice* ini, para insan pembelajar dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut

- 1) Modul *best practice* Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri dan Lembaga Manajemen Kolektif ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para insan pembelajar yang ingin memahami salah satu bidang hak kekayaan intelektual khususnya tentang hak cipta dan desain industri serta Lembaga Manajemen Kolektif.

- 2) Modul ini juga merupakan pengetahuan dasar bagi para pemerhati hak kekayaan intelektual sehingga bagi insan pembelajar pemula sangat tepat sekali membaca modul *best practice* ini guna mengisi pengetahuan selain melalui pelatihan sehingga model pembelajaran *corporate university* dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Guna memahami modul *best practice* ini secara komprehensif/ menyeluruh, diharapkan para insan pembelajar membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan


1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HI.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Putusan Pengadilan

1. Sistem Informasi Peneluran Perkara (SIPP) PN. Niaga Surabaya tahun2016
2. Sistem Informasi Peneluran Perkara (SIPP) PN. Negeri Pariaman tahun2018
3. Sistem Informasi Peneluran Perkara (SIPP) PN. Niaga Medan tahun2019
4. Sistem Informasi Peneluran Perkara (SIPP) PN. Mojokerto Surabaya tahun2019
5. Sistem Informasi Peneluran Perkara (SIPP) PN. Niaga Jakarta Pusat tahun2019

Internet

1. <https://dgip.go.id/prosedur-penyidikan;>
2. [https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/penyidikan/alur-proses-mediiasi1.jpg;](https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/penyidikan/alur-proses-mediiasi1.jpg)
3. <https://pro.hukumonline.com/a/lt4f98d9713b80e/indonesian-ipr-arbitration-and-mediation-agency-established?r=0&q=BAM%20hki&rs=1847&re=2020;>
4. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/peranan-badan-arbitrase-dan-mediasi-hak-kekayaan-intelektual-bam-hki-dalam-mengatasi-permasalahan-kekayaan-intelektual/>



PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Teknis Substantif Pertimbangan Hukum dan Litigasi

Dalam modul ini akan dibahas penyelesaian sengketa HKI bidang hak cipta, desain industri dan potensi sengketa kemungkinan terjadi dalam kaitannya dengan lembaga manajemen kolektif (LMK).

Secara singkat modul ini memberikan gambaran bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta, desain industri dan lembaga manajemen kolektif kita tangani dalam kerangka menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Diharapkan dengan membaca modul ini, para insan pembelajar dapat memahami upaya yang harus dilakukan dalam menangani sengketa HKI secara baik dan benar maka perlu disusun modul yang berjudul Best Practice Penanganan Sengketa Hak Cipta, Desain Industri dan Lembaga Manajemen Kolektif.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-7-5

